

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TEMBILAHAN HULU

Radiah¹, Ahmad Rifa'i², Muhammad Fauzan³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

*e-mail: radiahtembilahan@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article history:</p> <p>Received 03 05, 2026 Revised 03 13, 2026 Accepted 03 31, 2026</p> <p>Keywords:</p> <p>Islamic Religious Counselor Marriage Registration Public Awareness KUA.</p>	<p><i>This study aims to examine the role of Islamic Religious Counselors in marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Tembilahan Hulu and to identify the efforts, obstacles, and supporting factors in increasing public awareness. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity tested using triangulation. The results show that Islamic Religious Counselors have performed their roles optimally through educational, informative, and facilitative functions. The efforts include counseling activities, the use of information media, interpersonal communication approaches, and collaboration with community leaders. The obstacles include low public understanding, the practice of unregistered marriages, geographical limitations, and limited counselor resources. Supporting factors include institutional support from KUA, cooperation with community leaders, and active community participation. Thus, the role of Islamic Religious Counselors is considered effective in increasing public awareness of marriage registration.</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Article history:</p> <p>Diterima 03 05, 2026 Direvisi 03 11, 2026 Disetujui 03 31, 2026</p> <p>Kata Kunci:</p> <p>Penyuluh Agama Islam Pencatatan Pernikahan Kesadaran Masyarakat KUA</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tembilahan Hulu serta mengidentifikasi upaya, hambatan, dan faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam telah menjalankan perannya secara optimal melalui fungsi edukatif, informatif, dan fasilitatif. Upaya yang dilakukan meliputi kegiatan penyuluhan, penggunaan media informasi, pendekatan komunikasi interpersonal, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat. Hambatan yang dihadapi antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, praktik pernikahan siri, keterbatasan akses geografis, dan sumber daya penyuluh. Adapun faktor pendukung meliputi dukungan KUA, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, peran penyuluh agama Islam dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan pernikahan.</p>

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi sosial, hukum, dan keagamaan. Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan tidak hanya harus memenuhi syarat dan rukun secara agama, tetapi juga harus diakui secara hukum negara agar memiliki kekuatan hukum yang sah.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Pencatatan ini memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2018), pencatatan perkawinan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap status pernikahan serta memudahkan dalam pengurusan berbagai dokumen hukum seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, hak waris, hingga perlindungan terhadap perempuan dalam kasus perceraian [1]. Sejalan dengan itu, Rahman (2017) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya preventif dalam menghindari praktik perkawinan tidak tercatat (*nikah sirri*) yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial di kemudian hari [2].

Meskipun demikian, dalam realitas sosial masih ditemukan sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pencatatan perkawinan. Fenomena ini umumnya terjadi di wilayah pedesaan atau daerah dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang relatif terbatas. Suryani (2019) mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman hukum, faktor ekonomi, tradisi lokal, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait [3]. Selain itu, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perkawinan yang sah menurut agama sudah cukup tanpa perlu dicatatkan secara resmi oleh negara.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ini menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius, karena dapat berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi individu, khususnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, salah satunya adalah Penyuluh Agama Islam.

Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu unsur penting dalam struktur Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, penyuluh agama memiliki peran sebagai pembimbing, penyampai informasi, sekaligus pendamping masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan, termasuk dalam hal perkawinan dan pencatatannya [4]. Keberadaan penyuluh agama diharapkan mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam meningkatkan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat.

Secara konseptual, peran penyuluh agama Islam dapat dianalisis melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi edukatif, informatif, dan fasilitatif (Aziz, 2018). Pada fungsi edukatif, penyuluh berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan baik dari perspektif agama maupun hukum negara [5]. Pada fungsi informatif, penyuluh bertugas menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai prosedur pencatatan perkawinan, persyaratan administrasi, serta alur pelayanan di KUA. Sementara itu, pada fungsi fasilitatif, penyuluh agama berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga KUA dengan memberikan pendampingan dalam proses administrasi. Hidayat (2020) dan Yusuf (2021) menyatakan bahwa ketiga fungsi tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pencatatan perkawinan [6][7].

Dalam konteks lokal, Kantor Urusan Agama (KUA) Tembilahan Hulu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan pencatatan perkawinan kepada masyarakat. Berdasarkan data peristiwa nikah rujuk di

KUA Tembilahan Hulu tahun 2024, jumlah pencatatan perkawinan mencapai 327 kasus yang tersebar dalam 12 bulan dengan jumlah yang fluktuatif, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Peristiwa Nikah Rujuk KUA Tembilahan Hulu Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah (Kasus)
1	Januari	31
2	Februari	25
3	Maret	13
4	April	43
5	Mei	17
6	Juni	15
7	Juli	30
8	Agustus	15
9	September	33
10	Oktober	29
11	November	29
12	Desember	47
Jumlah		327

Sumber: KUA Tembilahan Hulu, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah peristiwa nikah mengalami fluktuasi setiap bulan. Jumlah tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 47 kasus dan bulan April sebanyak 43 kasus, sedangkan jumlah terendah terjadi pada bulan Maret sebanyak 13 kasus. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa aktivitas pencatatan pernikahan di wilayah KUA Tembilahan Hulu tidak bersifat stabil, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan.

Selain itu, variasi jumlah pernikahan tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan masih belum merata. Dalam hal ini, peran Penyuluh Agama Islam menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat, agar kesadaran untuk mencatatkan pernikahan tidak hanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, tetapi menjadi kebutuhan yang dipahami secara menyeluruh.

Dengan demikian, meskipun pencatatan perkawinan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam pencatatan pernikahan di KUA Tembilahan Hulu menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana penyuluh agama menjalankan fungsi edukatif, informatif, dan fasilitatif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan analisis masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Tembilahan Hulu?
- Faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan tugas penyuluh dalam pencatatan pernikahan?
- Bagaimana hasil pencatatan pernikahan di KUA Tembilahan Hulu tahun 2024 berdasarkan data empiris?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini Sebagai Berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Tembilahan Hulu?

- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan tugas penyuluh dalam pencatatan pernikahan?
- c. Untuk mengetahui bagaimana hasil pencatatan pernikahan di KUA Tembilahan Hulu tahun 2024 berdasarkan data empiris?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Teori peran (*role theory*) menjelaskan bagaimana individu bertindak sesuai dengan kedudukan atau status yang dimilikinya dalam suatu struktur sosial. Menurut Biddle (2016), peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan posisi sosialnya dalam masyarakat [8]. Peran tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dinamis karena dipengaruhi oleh interaksi sosial dan konteks lingkungan. Selanjutnya, Linton dalam perspektif modern yang dikembangkan oleh Turner (2017) menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status, yaitu bagaimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial [9]. Dengan demikian, peran tidak hanya berkaitan dengan posisi, tetapi juga tindakan nyata yang dilakukan individu dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Menurut Baharuddin (2021), peran merupakan aspek dinamis dari status sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan seseorang. Peran terbentuk melalui ekspektasi masyarakat dan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial. Sejalan dengan itu, Damsar dan Indrayani (2022) menyatakan bahwa peran merupakan bentuk perilaku individu yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis sebagai pendidik, pembimbing, dan informator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan pernikahan. Peran tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris yang terlihat dalam praktik penyuluhan di masyarakat.

2.2 Komunikasi Penyuluhan

Teori komunikasi penyuluhan merupakan konsep yang menjelaskan proses penyampaian informasi secara terencana untuk mengubah perilaku dan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Menurut Anwarudin dkk. (2021), penyuluhan adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, membentuk sikap, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik [10]. Dalam proses penyuluhan, terdapat beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Komunikator (penyuluh),
- b. Materi penyuluhan,
- c. Metode penyampaian,
- d. Sasaran atau audiens, dan
- e. Umpan balik (*feedback*).

Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan proses penyuluhan. Selain itu, teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Rogers telah diperbarui dalam kajian komunikasi modern (Rogers, edisi terbaru dikaji kembali oleh Sahin, 2017), yang menjelaskan bahwa penyuluhan merupakan proses penyebaran informasi atau inovasi melalui beberapa tahapan [11], yaitu:

- a. Pengetahuan (*knowledge*),
- b. Persuasi (*persuasion*),
- c. Keputusan (*decision*),
- d. Implementasi (*implementation*), dan
- e. Konfirmasi (*confirmation*).

Menurut Mardikanto (2017), keberhasilan penyuluhan sangat ditentukan oleh kemampuan penyuluh dalam menyampaikan pesan secara efektif serta menyesuaikan metode komunikasi dengan karakteristik masyarakat [12]. Dalam penelitian ini, teori komunikasi penyuluhan relevan karena Penyuluh Agama Islam berperan dalam menyampaikan informasi mengenai prosedur pencatatan pernikahan, memberikan pemahaman hukum, serta mempengaruhi perilaku masyarakat agar patuh terhadap aturan yang berlaku.

2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Sinambela (2016),

pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel [13]. Selanjutnya, Hardiansyah (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan harapan masyarakat [14]. Dalam konteks ini, penyuluh agama Islam merupakan bagian dari sistem pelayanan publik di KUA yang turut berperan dalam memberikan pelayanan non-administratif berupa penyuluhan dan pendampingan. Salah satu teori yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah teori SERVQUAL yang telah banyak dikembangkan dalam penelitian modern (Tjiptono, 2017) [15]. Teori ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu:

- Tangibles* (Bukti Fisik): fasilitas dan sarana pendukung pelayanan.
- Reliability* (Keandalan): kemampuan memberikan layanan secara tepat dan akurat.
- Responsiveness* (Daya Tanggap): kesigapan dalam membantu masyarakat.
- Assurance* (Jaminan): kemampuan memberikan rasa aman dan kepercayaan.
- Empathy* (Empati): perhatian terhadap kebutuhan masyarakat secara individual.


Dalam konteks KUA, layanan pencatatan pernikahan dapat dianalisis melalui dimensi tersebut. Penyuluh agama Islam menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam aspek penyampaian informasi, pendampingan administrasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KUA.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran penyuluh agama Islam dan pencatatan perkawinan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Suryani (2019) dalam penelitiannya di Universitas Airlangga mengkaji tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dan menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait [16]. Selanjutnya, Hidayat (2020) melalui penelitiannya yang dipublikasikan dalam Jurnal Komunikasi Dakwah menjelaskan bahwa penyuluhan agama memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan keagamaan, terutama apabila metode komunikasi yang digunakan tepat dan mudah dipahami [17]. Penelitian lain oleh Yusuf (2021) dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran fasilitatif yang penting sebagai mediator antara masyarakat dan lembaga keagamaan dalam memberikan pelayanan keagamaan [7]. Sementara itu, Anwarudin dkk. (2021) dalam Jurnal Penyuluhan menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyuluh dalam menyampaikan materi, memilih metode yang sesuai, serta memahami karakteristik masyarakat sasaran [10]. Selain itu, Rochandi dkk. (2022) dalam Jurnal Sosiologi menjelaskan bahwa peran individu dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, dan interaksi sosial yang berkembang di lingkungan Masyarakat [18]. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang penyuluhan dan pencatatan perkawinan, namun masih terdapat celah penelitian yang secara khusus mengkaji peran penyuluh agama Islam dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya di wilayah Tembilahan Hulu, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

2.5 Kerangka Pemikiran

Hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Pemikiran Teoritis

Sumber : Diolah Peneliti (2026)

2.6 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji peran Penyuluh Agama Islam dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tembilahan Hulu, yang meliputi peran edukatif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, peran informatif dalam

menyampaikan prosedur dan persyaratan administrasi, serta peran fasilitatif dalam mendampingi masyarakat selama proses pencatatan pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait peran Penyuluh Agama Islam dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tembilahan Hulu. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan data yang dihasilkan bersifat deskriptif [19]. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai peran edukatif, informatif, dan fasilitatif penyuluh agama Islam dalam masyarakat.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tembilahan Hulu. Subjek penelitian terdiri dari Penyuluh Agama Islam, pegawai KUA, serta masyarakat atau calon pengantin yang pernah berinteraksi dengan penyuluh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Moleong (2018), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif [20]. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari informan, observasi untuk melihat kondisi lapangan secara nyata, dan dokumentasi untuk melengkapi data yang dibutuhkan [21].

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian [22]. Informan utama terdiri dari Penyuluh Agama Islam yang aktif melaksanakan tugas penyuluhan, sedangkan informan pendukung meliputi pegawai KUA serta masyarakat atau calon pengantin yang pernah mendapatkan penyuluhan terkait pencatatan pernikahan. Menurut Sugiyono (2019), purposive sampling digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari sumber yang relevan. Dengan pemilihan informan yang tepat, diharapkan data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan [23].

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan Kesimpulan [24]. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam pencatatan pernikahan di KUA Tembilahan Hulu.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Penyuluhan Terkait Kewajiban Pencatatan Pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik triangulasi, diperoleh gambaran bahwa penyuluh agama Islam di KUA Tembilahan Hulu telah menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan penyuluhan terkait kewajiban pencatatan pernikahan. Hasil triangulasi sumber menunjukkan adanya kesesuaian informasi antara Kepala KUA, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa penyuluh aktif melaksanakan kegiatan edukatif melalui penyuluhan di desa, bimbingan pranikah, majelis taklim, serta kegiatan keagamaan lainnya.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa penyuluh menggunakan pendekatan persuasif dengan bahasa sederhana, contoh kasus nyata, serta komunikasi interpersonal yang baik sehingga materi mudah dipahami masyarakat. Penyuluh juga mampu berkolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Selain itu, hasil triangulasi waktu menunjukkan

konsistensi kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan, baik dalam kegiatan formal maupun nonformal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama Islam memiliki peran yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan melalui pendekatan edukatif, informatif, dan persuasif yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

b. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, diketahui bahwa penyuluh agama Islam di KUA Tembilahan Hulu melakukan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas penyuluhan di berbagai kegiatan seperti majelis taklim, bimbingan pranikah, pertemuan desa, serta kegiatan keagamaan lainnya.

Penyuluh juga menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal dengan bahasa sederhana, contoh kasus nyata, dan pendekatan emosional yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, penyuluh bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa untuk memperkuat penyampaian informasi. Pemanfaatan media seperti brosur, leaflet, serta media digital juga dilakukan untuk mendukung penyuluhan.

Tidak hanya itu, penyuluh juga memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam proses administrasi pencatatan pernikahan serta menjelaskan dampak negatif pernikahan siri dari segi hukum dan sosial. Dengan berbagai upaya tersebut, penyuluh berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa pencatatan pernikahan merupakan kebutuhan penting, bukan sekadar kewajiban administratif.

c. Hambatan dan Faktor Pendukung Penyuluh Agama Islam dalam Pelaksanaan Penyuluhan Terkait Pencatatan Pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyuluhan oleh penyuluh agama Islam di KUA Tembilahan Hulu dipengaruhi oleh berbagai hambatan dan faktor pendukung. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan, masih adanya praktik pernikahan siri, keterbatasan akses geografis, rendahnya literasi teknologi masyarakat, serta keterbatasan jumlah dan waktu penyuluh dalam menjangkau seluruh wilayah binaan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang memperkuat efektivitas penyuluhan, antara lain dukungan penuh dari pihak KUA, kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, ketersediaan media penyuluhan dari Kementerian Agama serta kemampuan komunikasi interpersonal penyuluh yang baik turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyuluhan.

Dengan adanya faktor pendukung tersebut, penyuluh agama Islam tetap mampu menjalankan perannya secara optimal meskipun menghadapi berbagai hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara penyuluh, lembaga, dan masyarakat.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, peran Penyuluh Agama Islam dalam pencatatan pernikahan di KUA Tembilahan Hulu menunjukkan hasil yang cukup efektif dan sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana penyuluh menjalankan fungsi edukatif, informatif, dan fasilitatif dalam kegiatan penyuluhan kepada Masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle (2016) dan Turner (2017), penyuluh agama Islam telah menjalankan perannya sebagai bagian dari struktur sosial secara optimal. Peran tersebut tidak hanya bersifat normatif sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan pranikah, serta pendampingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh tidak hanya menjalankan statusnya, tetapi juga mengaktualisasikan perannya secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, dalam perspektif teori komunikasi penyuluhan, hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Anwarudin dkk. (2021) dan Mardikanto (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan penyuluhan

ditentukan oleh kemampuan komunikasi penyuluh dalam menyampaikan pesan secara efektif. Penyuluh agama Islam di KUA Tembilahan Hulu terbukti menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal yang baik, seperti penggunaan bahasa sederhana, contoh kasus nyata, dan pendekatan emosional. Hal ini sesuai dengan tahapan difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (yang dikaji kembali oleh Sahin, 2017), di mana masyarakat mengalami proses dari pengetahuan hingga akhirnya menerima dan menerapkan informasi yang diberikan.

Dalam konteks pelayanan publik, peran penyuluh agama Islam juga sejalan dengan teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh Sinambela (2016) dan Hardiansyah (2018). Penyuluh tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan pelayanan dalam bentuk pendampingan administrasi kepada masyarakat. Jika dianalisis menggunakan dimensi SERVQUAL dari Tjiptono (2017), peran penyuluh telah mencerminkan aspek *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (empati), yang terlihat dari kesediaan membantu masyarakat, memberikan penjelasan yang jelas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan.

Upaya penyuluh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat juga menunjukkan kesesuaian dengan teori perubahan perilaku dalam penyuluhan. Melalui kegiatan yang berkelanjutan, penggunaan media informasi, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat, penyuluh berhasil meningkatkan pemahaman dan mengubah persepsi masyarakat yang sebelumnya menganggap pencatatan pernikahan tidak penting. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara nyata. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya hambatan yang dihadapi penyuluh, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kondisi geografis, serta keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peran penyuluh belum sepenuhnya optimal. Meskipun demikian, adanya faktor pendukung seperti dukungan lembaga KUA, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan menjadi kekuatan yang mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam pencatatan pernikahan di KUA Tembilahan Hulu telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan agar kesadaran masyarakat terhadap pencatatan pernikahan semakin meningkat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tembilahan Hulu, dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama Islam telah menjalankan perannya dengan baik melalui fungsi edukatif, informatif, dan fasilitatif. Peran edukatif dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dari aspek agama dan hukum. Peran informatif diwujudkan melalui penyampaian informasi terkait prosedur dan persyaratan pencatatan pernikahan, sedangkan peran fasilitatif terlihat dari pendampingan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses administrasi pernikahan.

Upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan pernikahan telah berjalan secara efektif melalui berbagai kegiatan penyuluhan, penggunaan media informasi, pendekatan komunikasi interpersonal, serta kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa. Upaya tersebut mampu meningkatkan pemahaman dan mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, masih adanya praktik pernikahan siri, keterbatasan akses geografis, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta keterbatasan jumlah penyuluh. Meskipun demikian, hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya faktor pendukung seperti dukungan dari KUA, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar Penyuluh Agama Islam terus meningkatkan kualitas dan intensitas penyuluhan dengan memanfaatkan metode komunikasi yang lebih

inovatif, termasuk penggunaan media digital, serta memperluas jangkauan penyuluhan ke wilayah yang masih rendah tingkat kesadarannya. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal, baik dalam penambahan jumlah penyuluh maupun penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan lebih efektif dan merata. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji aspek lain yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan menggunakan pendekatan yang lebih beragam agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- [1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pencatatan Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- [2] F. Rahman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [3] E. Suryani, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- [4] Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan,” 2016.
- [5] A. Aziz, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [6] T. Hidayat, *Efektivitas Penyuluhan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- [7] M. Yusuf, “Peran Fasilitatif Penyuluh Agama dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat,” 2021.
- [8] B. J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press, 2016.
- [9] J. H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*. New York: Springer, 2017.
- [10] O. Anwarudin and others, “Teori dan Praktik Penyuluhan dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *J. Penyul.*, vol. 17, no. 1, pp. 1–10, 2021.
- [11] I. Sahin, “Detailed Review of Rogers’ Diffusion of Innovations Theory and Educational Technology-Related Studies Based on Rogers’ Theory,” *Turkish Online J. Educ. Technol.*, vol. 16, no. 1, pp. 14–23, 2017.
- [12] T. Mardikanto, *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: UNS Press, 2017.
- [13] L. P. Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- [14] Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- [15] F. Tjiptono, *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- [16] E. Suryani, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan,” 2019, *Surabaya*.
- [17] T. Hidayat, “Efektivitas Penyuluhan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat,” *J. Komun. Dakwah*, vol. 5, no. 2, pp. 45–58, 2020.
- [18] A. Rochandi and others, “Peran dalam Perspektif Sosiologi Masyarakat,” *J. Sociol.*, vol. 10, no. 2, pp. 100–110, 2022.
- [19] A. Rifa’i and N. Najamuddin, “Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen melalui workshop penulisan artikel ilmiah bereputasi,” *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2025.
- [20] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- [21] A. Rifa’i, M. Muchlis, R. Maulana, S. M. Guntur, and A. Bindas, “Praktis menggunakan Mendeley bagi dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri,” *Lead. J. Pengabd. dan Inov.*, 2025.
- [22] M. Fauzan, A. Maulana, and D. Dharmasetiawan, “Peran komunikasi dalam meningkatkan kualitas SDM,” *LEADER*, 2023.
- [23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [24] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.